

**MATRIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN TERKAIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020**

NO.	NAMA PERATURAN	INTISARI	TINDAK LANJUT			REKOMENDASI/ SARAN	KET.
			GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH	KAB./KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Tanggal 31 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi dan penggunaan APBD.</li> <li>- Kebijakan di bidang perpajakan antara lain penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, perlakuan perpajakan dalam bidang perdagangan melalui system elektronik (PMSE), perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pemberian kewenangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pergub No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Pergub No.33 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, Tanggal 13 April 2020</li> <li>- Keputusan Gubernur No. 913-407 Tahun 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Bencana Non Alam Covid-19 di Prov. NTB Tahun Anggaran 2020 Tanggal 15 April 2020</li> </ul>	BPKAD  BPKAD	SE Bupati KSB No. 050/21/Bappeda Litbang/IV/2020 tentang Penghentian Proses Pelaksanaan Program/Kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2020, tanggal 1 April 2020	Bappenda Provinsi NTB mengkaji dan menindaklanjuti Perpu tersebut.	
2.	Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Tanggal 4 Mei 2020	Pemungutan suara serentak ditunda karena terjadi bencana non alam dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam dinyatakan berakhir.				KPU Provinsi NTB dan Biro Pemerintahan mengkaji dan menindaklanjuti Perpu tersebut.	
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Tanggal 31 Maret 2020	<p>Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus memenuhi kriteria :</p> <p>a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah;</p> <p>b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau Negara lain.</p> <p>Pemberlakuan PSBB diusulkan oleh gubernur/ bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.</p>				Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi dan Kab/kota mendata penyebaran Covid-19 mengkaji pembatasan PSBB.	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dlm rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, Tanggal 9 Mei 2020	Program pemulihan ekonomi nasional bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha menjalankan usahanya.				TAPD mengkaji dan menindaklanjuti PP tersebut.	
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian THR Tahun 2020 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai NonPNS dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, Tanggal 9 Mei 2020	Penyebaran Covid-19 beimplikasi pada perekonomian nasional dan kehidupan sosial sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi khususnya berupa pemberian THR				BPKAD mengkaji dan menindaklanjuti PP tersebut.	
6.	Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Tanggal 13 Maret 2020	Pembentukan Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, bertujuan: a. meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan; b. mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemda; c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19. d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespons terhadap Covid-19.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Gubernur Nomor 360-282 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Provinsi NTB Tanggal 17 Maret 2020</li> <li>- Keputusan Gubernur Nomor 360-308 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 360-282 Tahun 2020, tentang Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Covid-19. Tanggal 24 Maret 2020</li> <li>- Keputusan Gubernur Nomor 360-405 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Covid-19 di Provinsi NTB, Tanggal 15 April 2020.</li> </ul>		Keputusan Bupati Lotim No.188.45/307/BPBD/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab. Lotim, tanggal 6 April 2020		

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Keppres No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tanggal 31 Maret 2020	Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi Peliburan Sekolah dan Tempat Kerja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Gubernur Nomor 360-343 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 360-282 Tahun 2020. (Perubahan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Tanggal 31 Maret 2020</li> <li>- Instruksi Gubernur No. 180/147/Kum/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Covid-19 (Efektif Gugus Tugas untuk berkoordinasi dengan Tim untuk mendata secara detail), Tanggal 6 April 2020</li> </ul>			<p>BPBD dan Perangkat daerah mengawal pelaksanaan SK Gub dan kabupaten/kota menyesuaikan SK tentang gugus tugas berdasarkan Keppres tersebut.</p> <p>Bupati/Walikota menindaklanjuti Instruksi Gubernur tersebut</p>	
8.	Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 31 Maret 2020	Menetapkan Kedaruratan Kesehatan masyarakat Corona Virus Disease (COVID 19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.				Gubernur, bupati/walikota untuk diketahui	
9.	Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional Tanggal 13 April 2020	Gubernur, Bupati/walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah dalam menetapkan Kebijakan di Daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.			SE Bupati KSB No.048/464/Umum/IV/2020 tentang Pembatasan Akses Masuk ke Wilayah KSB dlm rangka Pencegahan dan Penanganan Covid-19, tgl 16 April 2020	Gubernur, bupati/walikota untuk diketahui	
10.	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Tanggal 20 Maret 2020	Melakukan pengadaan Barang dan Jasa alat kesehatan dan Alat Kedokteran untuk Penanganan Corona Virus Disease (COVID 19) dengan memperhatikan barang dan Jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.	Pergub Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Pergub No. 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. Tanggal 23 Maret 2020	Surat Sekda Provinsi NTB No. 900/01/TAPD/2020 Hal Penghentian Program dan Kegiatan, tanggal 27 April 2020		BPKAD mengkoordinasikan perubahan tentang Penjabaran APBD TA 2020 dan kab./kota melakukan perubahan alokasi anggaran dengan perbup/perwal	

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Tanggal 14 Maret 2020	Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD. Pengeluaran dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga (BTT) dengan tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban BTT untuk mendanai kebutuhanantisipasi dan penularan dampak Covid-19.	Pergub Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Pergub No. 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. Tanggal 23 Maret 2020		- Keputusan Bupati Bima No. 188.45/404/06.2 Tahun 2020 ttg. Penetapan RSUD Sondosia sbg RS Penyangga Penanganan Covid-19 di Kab. Bima, tgl.13 April 2020	BPKAD Provinsi NTB mengkaji dan menindaklanjuti Permendagri tersebut.	
12.	Permenkeu Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, DAU, dan Dana Insentif TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19), Tanggal 16 Maret 2020	DBHCHT dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19, DBHSBAMigas dialokasikan untuk bidang kesehatan dan perbaikan gizi dan DID diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.		Surat Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor 900/01/TAPD/2020 Hal Penghentian Program dan Kegiatan, tanggal 27 April 2020		BPKAD mengkoordinasikan perubahan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.	
13.	Permenkes No. 9 Tahun 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dlm rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Tanggal 3 April 2020	Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota.  Data peningkatan jumlah kasus menurut waktu disertai dengan kurva epidemiologi.			SE Bupati KSB No. 400/052/Kesra/2020 tentang Menyambut dan Menyemarakkan Bulan Suci Ramadhan 1441 H/2020 M di Tengah Pandemi Covid-19, tgl. 23 April 2020	Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi dan Kab/kota mengkaji dan menindaklanjuti Permenkes tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.	
14.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Covid-19, Tanggal 6 April 2020	- Pemberian fasilitas perpajakan untuk mendukung penanganan pandemik covid-19 berupa insentif pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang bergerak dibidang barang/jasa berupa obat-obatan, alat kesehatan dan alat pendukung lainnya. - Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dan/atau PPh Pasal 22 dalam masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020 diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22. - Pihak Ketiga yang telah memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22.				Bappenda Provinsi NTB mengkaji dan menindaklanjuti Permenkeu tersebut.	
15.	Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriyah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Tanggal 23 April 2020	Pengendalian transportasi selama masa mudik idul fitri tahun 1441 Hijriyah dilakukan melalui larangan sementara penggunaan sarana transportasi berlaku pada tanggal 24 April s/d 31 Mei 2020 dan jangka waktu dapat diperpanjang untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Larangan sementara penggunaan transportasi darat berlaku untuk sarana transportasi dengan tujuan keluar dan/atau masuk wilayah : PSBB, zona merah penyebaran Covid-19 dan Aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah PSBB.	Surat Gubernur NTB No. 551/635/DISHUB/I Perihal Pengendalian Transportasi, Tanggal 24 April 2020			Dinas Perhubungan Provinsi NTB mengkaji menindaklanjuti Permen tersebut.	

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	KepmenHub No. KM 88 Tahun 2020 tentang Penetapan Sementara Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Selama Pelaksanaan PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Tanggal 22 April 2020	Menetapkan sementara tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri selama pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19				Dinas Perhubungan Provinsi NTB mengkaji menindaklanjuti Keputusan tersebut.	
17.	Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/104/2020 ttg Penetapan Infeksi Covid-19 sebagai Jenis Penyakit yg dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya Tanggal 4 Februari 2020	Menetapkan infeksi Covid-19 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya penanggulangan, penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan perawatan dan rujukan serta fasilitas penunjang.	Keputusan Gubernur Nomor 445-221 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Tanggal 10 Maret 2020.			Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota mengawal pelaksanaan Keputusan Gubernur tersebut.	
18.	Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020, Tanggal 20 Maret 2020	Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Penanganan Covid-19 dilakukan dengan perluasan menu kegiatan bantuan operasional kesehatan pada DAK Non Fisik dan penambahan menu/rincian kegiatan DAK Fisik bidang kesehatan Tahun Anggaran 2020.				Dinas Kesehatan mengkaji dan menindaklanjuti Keputusan tersebut.	
19.	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No.119/2813/SJ dan No.177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Tanggal 9 April 2020	Pemerintah daerah melakukan penyesuaian APBD dengan melakukan rasionalisasi, penyesuaian PAD, Belanja Daerah dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari APBD. Rasionalisasi dimaksud: 1. Belanja Pegawai 2. Belanja barang/jasa (50%); 3. Belanja Modal (50%); 4. Penggunaan anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pandemik Covid-19.				Bappeda, Biro AP dan BPKAD mengkoordinasikan perubahan alokasi anggaran	
20.	Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan No. 391 Th 2020, No. 02 Th 2020, No. 02 Th 2020 MenPAN RB tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan MenPAN RB No. 728 Th 2019, No. 213 Th 2019, No. 01 Th 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 Tanggal 9 April 2020	Dalam Upaya mendukung percepatan penanganan Covid-19 serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2020.				BKD, Dinas Dikbud dan Biro Organisasi mengkaji dan menindaklanjuti pelaksanaan Keputusan Bersama tersebut.	

1	2	3	4	5	6	7	8
21	<p>KepmenHub No. KM 88 Tahun 2020 tentang Penetapan Sementara Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Selama Pelaksanaan PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.</p> <p>Tanggal 22 April 2020</p>	<p>Penetapan sementara tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kenaikan harga nilai tukar rupiah;</li> <li>Perubahan harga jual avtur; dan</li> <li>Biaya per unit yaitu biaya per penumpang yang diperoleh dari biaya total operasi pesawat udara dengan factor muat sebesar 35% untuk pesawat jet dan 40% untuk pesawatpropeller yang disebabkan penerapan physical distancing selama PSBB.</li> </ol>				Dishub menindaklanjuti Keputusan Menkeu tersebut	
22.	<p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran DAU dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020.</p> <p>Tanggal 29 April 2020</p>	<p>Pengenaan sanksi penundaan penyaluran DAU dan/atau Dana Bagi Hasil bagi Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 secara lengkap dan benar dengan mempertimbangkan upaya penyesuaian APBD sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi perkembangan penyebaran Covid-19 di daerah.</p> <p>Penundaan penyaluran sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari besarnya penyaluran DAU setiap bulan dan/atau DBH setiap triwulan mulai bulan Mei 2020 dan/atau mulai triwulan II pada tahun anggaran berjalan.</p>				BPKAD menindaklanjuti Keputusan Menkeu tersebut	
23.	<p>Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah,</p> <p>Tanggal 2 April 2020</p>	<p>Melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocussing) dan/atau perubahan alokasi anggaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;</li> <li>Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, dan</li> <li>Penyediaan jaringan keamanan sosial.</li> </ol>				Bappeda dan BPKAD mengkoordinasikan perubahan alokasi anggaran	
24.	<p>Maklumat Kapolri Nomor : Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)</p>	<p>Himbauan untuk tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19 secara baik, cepat dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang.</p>	<p>Maklumat Gubernur NTB Nomor 360/178/BPBD/2020 tentang Kewajiban Isolasi Diri Bagi Warga Masyarakat yang Datang dari Daerah Pandemi dan Luar Negeri.</p> <p>Tanggal 28 Maret 2020</p>			BPBD dan perangkat daerah terkait mengawal maklumat tersebut	

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Saat Merawat dan Menangani Pasien Covid-19. Tanggal 26 Maret 2020	Pedoman Kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat merawat dan menangani Pasien Covid-19				Biro Kesra dan MUI Provinsi NTB Mengkaji pelaksanaan Fatwa tersebut	
26.	Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19. Tanggal 27 Maret 2020	Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19.				Biro Kesra dan MUI Provinsi NTB Mengkaji pelaksanaan Fatwa tersebut	
27.	Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19. Tanggal 13 Mei 2020	Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri saat pandemi Covid-19.				Biro Kesra dan MUI Provinsi NTB Mengkaji pelaksanaan Fatwa tersebut	
28.	Maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : A-30/DP.P-XXVIII/IV/2020 Perihal: Pelaksanaan Kegiatan Ibadah Dalam Masa Tanggap Darurat Pandemi Virus Corona (Covid-19) Tanggal 6 April 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wilayah/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa Kelurahan yang dinyatakan aman/rendah terpapar Covid-19 oleh pihak yang berwenang, tetap wajib melaksanakan shalat Jum'at berjamaah lima waktu, di Masjid/ Musholla seperti biasanya.</li> <li>2. Kepada pasien yang dinyatakan sembuh oleh pihak yang berwenang/pemerintah, masyarakat wajib menerima dan memperlakukannya sebagaimana biasa.</li> </ol>				Biro Kesra Setda Provinsi NTB Mengkaji dan menindaklanjuti Maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI).	
29.	Maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB No. : A-30.a/DP.P-XXVIII/IV/2020, Tanggal 8 April 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh umat islam di NTB sementara waktu agar tidak melaksanakan Shalat Jum'at dan Shalat Fardhu berjama'ah.</li> <li>2. Menjalankan pola hidup sehat, selalu mencuci tangan dan memakai masker.</li> </ol>				Biro Kesra Setda Provinsi NTB Mengkaji dan menindaklanjuti Maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI).	
30.	SE MenHub Nomor : SE.3 Tahun 2020 tentang Kewaspadaan Terkait Virus Corona Covid-19. Tanggal 4 Maret 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewaspadaan terkait Covid-19 di Lingkungan Kemhub untuk membatalkan/menangguhkan perjalanan dinas bagi pegawai lingkup kemenuh.</li> <li>2. Menjalani karantina bagi pegawai yang telah melaksanakan perjalanan dinas selama 14 hari.</li> </ol>				DisHub Provinsi NTB mengkaji Surat Edaran tersebut	

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	SE MenHub Nomor : SE.4 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Tanggal 16 Maret 2020	Pengaturan kehadiran pegawai lingkup kementerian perhubungan, pengaturan jam kerja dan sistem kerja selama pandemik Covid-19, pengamanan dalam rangka pelaksanaan layanan publik bidang transportasi, kewajiban untuk melakukan pendeteksian, pencegahan dan penanganan Covid-19 di lingkungan Kemenhub serta pelaksanaan koordinasi dengan tim penanganan Covid-19 Pusat.				DisHub Provinsi NTB Mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut	
32.	SE MenHub Nomor : SE.31 Tahun 2020 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Transportasi Udara Selama Masa Dilarang Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Tanggal 6 Mei 2020	Pembatasan perjalanan orang dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 melalui pengaturan penerbangan operasional yang dapat beroperasi selama masa larangan penggunaan transportasi udara masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah.				DisHub Provinsi NTB Mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut	
33.	SE MenLHK Nomor : SE.2/Menlhk/PSLB3/PLB3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius dan SRT dari penanganan Covid-19. Tanggal 24 Maret 2020	Pedoman pengelolaan limbah infeksius dan sampah yang dihasilkan dari penanganan covid 19 di daerah dapat menggunakan fasilitas tungku bakar atau autoclave khusus yang di daerahnya untuk pemusnahan limbah infeksius.	SE Gubernur NTB No. 660/148/DisLHK/2020 Perihal : Pengelolaan Limbah B3 Infeksius dari Penanganan Covid 19	Dinas LHK Prov. NTB		Dinas LHK dan Dikes Prov. NTB mengkaji dan menindaklanjuti SE tersebut	
34.	SE Menpan RB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Tanggal 30 Maret 2020	Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.				BKD dan Biro organisasi mengkaji dan menindaklanjuti SE tersebut. Kabupaten/Kota mengkaji dan menindaklanjuti SE tersebut.	
35.	SE MenPAN dan RB Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE MenPAN dan RB No. 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan penyebaran Covid-19. Tanggal 6 April 2020	1. Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan penyebaran Covid-19. 2. Upaya pencegahan dampak sosial Covid-19 3. Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.				BKD dan Biro Organisasi Mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut	
36.	SE MenPAN dan RB Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistik Kerja bagi ASN pada Instansi Pemerintah yang berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Tanggal 9 April 2020	Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/ Lemabga/Daerah yang berada di wilayah penetapan sosial berskala besar melakukan penyesuaian sistim kerja bagi ASN sesuai dengan masa berlakunya pembatasan sosial berskala besar.			SE Bupati KSB No. 800/048/BKSDM/ 2020 ttg Penyesuaian Sistem Kerja ASN Pemerintah KSB dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19,	BKD dan Biro Organisasi Mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut	



1	2	3	4	5	6	7	8
37.	SE MenPAN dan RB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Tanggal 9 April 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik serta cuti bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan penyebaran Covid-19.</li> <li>2. Penegakan disiplin bagi ASN yang melanggar</li> <li>3. Upaya pencegahan dampak sosial Covid-19</li> <li>4. Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19</li> </ol>				BKD dan Biro Organisasi Mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut	
38.	Surat Edaran MenPAN RB Nomor: SE. 50 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas SE MENPAN RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Tanggal 20 April 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (Work from Home);</li> <li>2. Keberlangsungan Pemerintah dan Pelayanan Publik;</li> <li>3. Penyesuaian Sistem Kerja pada Kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar;</li> <li>4. ASN agar mengajak keluarganya dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi Pedulilindungi pada <i>smartphone</i>.</li> </ol>				BKD Provinsi NTB mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut.	
39.	Surat Edaran MenPAN dan RB Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriyah bagi ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Tanggal 20 April 2020	<p>Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriyah bagi ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hari Senin s/d Kamis Pukul 08.00 – 15.00 Waktu istirahat Pukul 12.00 – 12.30</li> <li>b. Hari Jum'at Pukul 08.00 – 15.30 Waktu istirahat Pukul 11.30 – 12.30</li> </ol>			Surat Bupati Lotim No.060/39/ORG/2020 Hal : Jadwal Jam Kera Selama Bulan Ramadhan 1441 H. tanggal 20 April 2020	BKD Provinsi NTB mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut	
40.	Surat Edaran MenPAN dan RB No. 54 Tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga Atas SE MenPAN RB No.19 Tahun 2020 ttg Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Tanggal 12 Mei 2020	Perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal.				BKD Provinsi NTB dan Biro Organisasi mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut	
41.	Surat Edaran MenPAN dan RB Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE MenPAN RB No.46 Tahun 2020 ttg. Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi ASN dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Tanggal 12 Mei 2020	Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menerbitkan dan pemberian surat tugas perjalanan dinas kepada pegawai ASN dilaksanakan secara selektif, akuntabel dan penuh kehati-hatian.				BKD Provinsi NTB dan Biro Organisasi mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut	

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, Tanggal 29 Maret 2020	Gubernur, bupati/walikota membentuk dan menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai SE Mendagri dan Pemerintah daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 dengan didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah yang dilakukan oleh BPBD dan Dinas Kesehatan.				Gubernur, Bupati/Walikota melaksanakan Surat Edaran Tersebut	
43.	Surat Edaran Kemendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Virus Corona Disease/ Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Tanggal 24 Maret 2020	Sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan Dana Desa.				DPMPD Prov NTB mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut	
44.	Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid 19 Tanggal 24 Maret 2020	Upaya Pencegahan perkembangan dan penyebaran Covid 19 dilingkungan Satuan Pendidikan	Surat Sekda Prov NTB No. 180/136/Kum perihal Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 tanggal 26 Maret 2020	1. Surat Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB No.420/1901.UM/ Dikbud, Perihal Perpanjangan Masa Pendampingan dan Pengawasan Siswa/Siswi belajar mandiri di rumah. Tanggal 13 April 2020 2. Surat Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB No. 420/2120.UM/ Dikbud, Perihal Perpanjangan Masa Pendampingan Perpanjangan Masa Pendampingan belajar mandiri di rumah		Dinas Dikbud Provinsi NTB mengawal pelaksanaan Surat tersebut  Bupati/walikota menindaklanjuti SE tersebut sesuai kewenangan	
45.	Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Covid-19. Tanggal 23 Maret 2020	Untuk Memberi penjelasan secara khusus tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19.				Biro AP dan LPBJP Mengkaji Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran tersebut.	
46.	Surat Edaran Mendagri No. 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemda, Tanggal 17 Maret 2020	1. Penyesuaian sistim kerja bagi ASN sebagai upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemda. 2. Melakukan Penyesuaian Sistem Kerja dengan Berpedoman Pada Surat Edaran Menteri PAN RB No. 19 Tahun 2020, tanggal 16 Maret 2020	1. Surat Edaran No. 060/125/ORG tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemprov. NTB, Tanggal 19 Maret 2020		- SE Bupati Sumbawa No.060/124/OPA/2020 ttg Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingk. PemKab. Sumbawa, tanggal 27 Maret 2020	BKD dan Biro Organisasi mengkaji dan memantau pelaksanaan kebijakan terkait ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya.	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Surat Edaran No. 060/113/ORG tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur NTB No. 060/125/ORG Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemprov. NTB, Tanggal 19 Maret 2020		- SE Bupati KSB No. 360/70/Prokopim/III/2020, tanggal 23 Maret 2020		
47.	Surat Edaran Mendagri No. 440/2693/SJ tentang Perubahan Atas SE Mendagri No.440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemda, Tanggal 1 April 2020	Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sistem kerja Work From Home (WFH) diperpanjang s/d tanggal 21 April 2020.				BKD dan Biro Organisasi Mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut	
48.	Surat Edaran Menteri Desa PDTT RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, Tanggal 24 Maret 2020	Desa menindaklanjuti prioritas penggunaan dana desa melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.				Dinas PMPD dan kependudukan serta pemerintah Desa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa PDTT tersebut	
49.	Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK. 02.02/III/375/2020 tentang Penggunaan Bilik Desinfeksi dalam rangka Pencegahan Penularan Covid-19, Tanggal 3 April 2020	Pertimbangan kembali bagi Pemda dan masyarakat dalam Penggunaan Bilik Desinfeksi dalam rangka Pencegahan Penularan Covid-19. Menurut WHO menyemprotkan desinfektan ke tubuh dapat berbahaya untuk membran mukosa (mata, mulut).				Dinas kesehatan mengkaji kembali penggunaan bilik desinfeksi	
50.	Surat Edaran Menag Nomor: SE. 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19. Tanggal 6 April 2020	1. Menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik; 2. Sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu/keluarga inti; 3. Salat Terawih dilakukan secara individual/berjama'ah bersama keluarga inti di rumah				Biro Kesra Setda Provinsi NTB mengkaji dan menindaklanjuti SE tersebut.	
51.	Surat Edaran BKN Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi ASN yang Melakukan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Tanggal 24 April 2020	Sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam menjatuhkan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19, untuk meningkatkan kedisiplinan ASN di masing-masing instansi serta pejabat Pembina kepegawaian menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN terkait hal tersebut.				BKD dan Biro Organisasi mengkaji dan menindaklanjuti pelaksanaan Surat Edaran tersebut.	

1	2	3	4	5	6	7	8
52.	Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Tanggal 6 Mei 2020	- Memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan memberlakukan protocol kesehatan; - Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan PSBB; - Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan transportasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional selama darurat bencana non alam Covid-19.				Gugus Tugas mengkaji dan menindaklanjuti pelaksanaan Surat Edaran tersebut.	
53.	Surat Ketua BSNP Nomor 01 14/SDAR/ BSNP/III/2020 Perihal Pelaksanaan UN Tahun 2020 terkait penyebaran Virus Corona (Covid-19). Tanggal 14 Maret 2020	Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota menyatakan keadaan darurat atau meliburkan kegiatan pendidikan di sekolah/madrasah diwilayahnya, maka pelaksanaan UN dapat dijadwalkan kemudian setelah berkoordinasi dengan Penyelenggara dan Panitia UN Tingkat Pusat				Dinas Dikbud Provinsi dan Kabupaten/Kota mengkaji dan menindaklanjuti Surat Ketua BSNP tersebut	
54.	Surat MenKeu RI Nomor S-239/MK.02/2020 Hal.: Insentif Bulanan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19. Tanggal 24 Maret 2020	Menindaklanjuti kesepakatan/hasil Tim Pengarah Gugus Percepatan Penanganan Covid-19, tanggal 22 Maret 2020 dan Arahan Presiden kepada Menteri Keuangan mengenai insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.				Dikes dan BPKAD mengkaji rencana pelaksanaan Surat Menteri tersebut	
55.	Surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 02853/PB/E.9/ 03/2020 perihal : Usulan dan Dukungan Tanggal 26 Maret 2020	Program “bersama melawan corona”, antara lain : 1. Strategi memutuskan rantai penularan. 2. Disarankan agar BNPB dan Kemenkes dibantu organisasi profesi agar segera membuat Strategi Nasional Penanggulangan Covid-19 yang dapat dikembangkan oleh daerah-daerah sebagai strategi daerah penanggulangan Covid-19 di daerah masing-masing.	Surat Edaran Nomor 360/190/BPBD/IV/2020 tentang Kewajiban Penggunaan Masker di Provinsi NTB Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, tanggal 8 April 2020		- SE Walikota Bima No. 007/179/IV/ 2020 ttg Kewajiban Menggunakan Masker di Kota Bima, tanggal 6 April 2020 - SE Bupati KSB No. 360/03/BPBD/IV/ 2020 ttg Kewajiban Penggunaan Masker di KSB dlm rangka Pencegahan Covid-19, tgl.7 April 2020 - SE Bupati Lotim No. 060/104//UM/ 2020, tgl 6 April 2020.		
56.	Surat Menpan RB Nomor B/357/M.SM.01. 00/2020 Hal.: Percepatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di RSU/RSUD Badan Layanan Umum (BLU/BLUD) dalam rangka Menghadapi Keadaan Darurat Pandemi Covid-19. Tanggal 26 Maret 2020	Direktur Utama RSUP/RS Khusus di Lingkungan KemenKes dan Direktur RSUD Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota yang termasuk kategori BLUD dapat melakukan percepatan pemenuhan tenaga kesehatan Non ASN dengan cara melakukan percepatan pemenuhan tenaga kesehatan Non ASN. Jumlah jenis pegawai yang akan direkrut sebagai Tenaga Kesehatan Non ASN				Dinas kesehatan Prov dan Kabupaten/Kota mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut	

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	Surat Mendagri Nomor 440/2627/SJ Hal : Permintaan Data Kebutuhan Penanganan Covid-19 Tanggal 30 Maret 2020	Pendataan Kebutuhan Perlengkapan Penanganan Covid-19				Gugus Tugas Covid-19 menindaklanjuti Surat Mendagri tersebut	
58.	Surat Dirjen Perhubungan Udara Nomor : AU.201/6/9/ DRJU.DKP-2020 Perihal Pengisian Health Alert Card (HAC), Tanggal 30 Maret 2020	Upaya mengatasi dan mendeteksi penyebaran Covid-19 melalui pengisian HAC oleh penumpang di rute domestik.				Dinas Perhubungan dan Dikes Provinsi NTB mengkaji dan menindaklanjuti Surat tersebut	
59.	Surat Menteri Pertanian No.59/KN.100/3/2020 Hal : Permohonan Akses Bagi Kelancaran Pengiriman Logistik Bahan Pangan, Sarana Produksi dan Tenaga Kerja di Bidang Pertanian. Tanggal 31 Maret 2020	Upaya antispatif dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional, antara lain refocussing program stabilitas daya beli dan jaminan suplai kebutuhan pangan, serta menyiapkan strategi untuk mendorong dan memperluas program bantuan sarana produksi ke masyarakat petani, mengakselerasi produksi pertanian dan mendorong kelancaran distribusi bahan pangan pokok.				Perangkat daerah terkait menindaklanjuti Surat Menteri tersebut	
60.	Surat Kapolri Nomor B/2251/IV/KEP/2020/Pusdokkes Perihal : Protokol Isolasi Mandiri Tanggal 1 April 2020	Mempedomani dan mensosialisasikan Protokol Isolasi Mandiri untuk penanganan Covid-19 ke seluruh masyarakat Polri.				Gugus tugas menyusun rencana tindaklanjut Surat Kapolri tersebut	
61.	Surat Menteri Perindustrian RI Nomor : B/312/M-IND/IND/IV/2020 Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Industri Dalam Masa Tanggap Darurat Pandemi Virus Corona (Covid-19), Tanggal 2 April 2020	1. Membantu dan mendukung pelaksanaan kegiatan industri yang berada di wilayah masing-masing dalam masa tanggap darurat pandemic Covid-19; 2. Tidak melakukan pembatasan aktivitas industri termasuk pada pembatasan gerak karyawan atau jalur distribusi sebelum adanya penetapan status pembatasan gerak karyawan atau jalur distribusi sebelum adanya penetapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang setelah disetujui oleh Kementerian Kesehatan.				Dinas Perindustrian Provinsi NTB Mengkaji dan menindaklanjuti Surat Menteri Perindustrian tersebut.	
62.	Surat Sekjen Kementerian Kesehatan Nomor PK. 02.01/B.VI/839/2020 tentang Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja	- Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja. - Memasang pesan-pesan kesehatan tempat strategis.	- Surat Edaran Nomor 180/114/Kum Tahun 2020 tentang upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja, tanggal 19 Maret 2020			Dikes, BKD dan Biro Organisasi memantau pelaksanaan SE Gubernur dilaksanakan dengan maksimal dan diteruskan ke jajaran masing-masing.	

1	2	3	4	5	6	7	8
			- Surat Edaran Nomor 180/137/Kum/2020 ttg Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja, tanggal 27 Maret 2020				
63.	Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Siaran Pers No. Hm.4.6/45/ Set.M.Ekon.2.3/04/2020 Pemerintah Resmi Buka Pendaftaran Kartu Prakerja Tahap Pertama. Tanggal 11 April 2020	1. Pemerintah Resmi membuka Pendaftaran Program Kartu Prakerja melalui situs www. Prakerja.go.id. 2. Program bantuan biaya pelatihan insentif bagi para pekerja, pencari kerja serta pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan dan/atau mengalami penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19				Dinas Nakertrans Provinsi NTB mengkaji dan menindaklanjuti Surat tersebut.	
64	Surat Kementerian Koordinator Bid. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor B.457/DEP-I/KSB.00.00/04/2020 Perihal Permohonan data informasi tindak lanjut Percepatan Penanganan Covid 19 Daerah, Tanggal 21 April 2020	Permohonan data dan informasi terkait percepatan penanganan Covid-19 di daerah sebagai bahan masukan dan evaluasi Menteri Koordinator Bid. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.				Gugus Tugas Covid-19 mengkaji dan menindaklanjuti Surat tersebut.	
65.	Pergub Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Di Atas Lima Tahun Tanggal 30 Maret 2020	Memberikan keringanan kepada wajib pajak berupa pembebasan sanksi administrasi PKB dan Pembebasan pokok PKB diatas lima tahun untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak Covid-19.		Bappenda		Bappenda mengawal pelaksanaan Pergub dan menyesuaikan target PAD.	
66.	Pergub Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi NTB	1. Antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19; 2. Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Covid-19; 3. Menangani dampak sosial dan ekonomi akibat penyebaran covid-19.		Assisten II Setda Provinsi NTB		Seluruh OPD mengawal pelaksanaan Pergub	
67.	Keputusan Gubernur Nomor 360-258 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pos Komando Waspada Virus Corona di Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020. Tanggal 13 Maret 2020	Pembentukan Pos Komando Waspada Virus Corona di Provinsi NTB				BPBD Provinsi NTB mengawal pelaksanaan keputusan tersebut	

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	Keputusan Gubernur Nomor 360-282 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020. Tanggal 17 Maret 2020	Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi NTB				BPBD Provinsi NTB mengawal pelaksanaan keputusan tersebut	
69.	Keputusan Gubernur Nomor 360-298 Tahun 2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Covid-19 di Provinsi NTB. Tanggal 23 Maret 2020	Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi NTB.				BPBD Provinsi NTB mengawal pelaksanaan keputusan tersebut	
70.	Instruksi Gubernur Nomor 180/147/Kum Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 6 April 2020	Mengefektifkan Pelaksanaan Karantina Mandiri di seluruh Wilayah NTB dengan Membentuk Gugus Tugas Covid-19, koordinasi, Pendataan, jumlah pendatang ke NTB, dan Sosialisasi kepada Masyarakat	SE Gubernur NTB No.440/157/ TAHUN 2020 perihal Protokol Pengurusan Jenazah Covid-19, Tanggal 20 April 2020			Bupati/Walikota melaksanakan Instruksi Gubernur dan SE tersebut.	
71.	Instruksi Gubernur Nomor 180/181/Kum Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker untuk Mencegah Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 8 Mei 2020	- Mengingatkan masyarakat secara terus menerus yang beraktifitas di luar rumah/gedung untuk dapat menggunakan masker tanpa terkecuali. - Pengelola fasilitas umum, pedagang atau pramuniaga agar tidak melayani yang tidak memakai masker.				Bupati/Walikota melaksanakan Instruksi Gubernur dan SE tersebut.	
72.	Surat Edaran Gubernur Nomor : 180/114/Kum Tahun 2020 Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja Tanggal 19 Maret 2020	Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja melalui Menjaga Area Kerja Tetap Bersih Dan Higenis, pembatasan perjalanan dinas, rapat/pertemuan serta penutupan sementara akses lalu lintas ketempat wisata dan pembatasan pelayanan direct flight dari daerah tertentu				Biro Organisasi, Dinas Pariwisata, dinas perhubungan dan gugus tugas mengawal tindak lanjut SE tersebut	
73.	Surat Edaran Gubernur Nomor 180/128/Kum Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan yang Melibatkan Pengumpulan Massa Di Tengah Wabah Virus Corona Tanggal 23 Maret 2020	Dalam rangka penanganan secara baik cepat dan tepat pencegahan penyebaran Covid-19 dilakukan pembatasan/peniadaan kegiatan parade/pawai/arak-arakan ogoh-ogoh, resepsi/nyongkolan/tabligh akbar/pengumpulan massa pendukung pilkada, dan kegiatan lainnya				Bakesbangpoldagri, Biro Kesra dan gugus tugas mengawal tindak lanjut SE tersebut	

1	2	3	4	5	6	7	8
74	Surat Edaran Gubernur Nomor : 180/137/Kum Tahun 2020 tentang Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja Tanggal 27 Maret 2020	Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja melalui menjaga area kerja tetap bersih dan higienis, pembatasan perjalanan dinas, rapat/pertemuan serta penutupan sementara akses lalu lintas ke tempat wisata dan pembatasan pelayanan direct flight dari daerah tertentu.				Biro Organisasi, Dinas Pariwisata, dinas perhubungan dan gugus tugas mengawal tindak lanjut SE tersebut	
75.	Surat Edaran Gubernur Nomor 060/113/ORG tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur No. 060/125/ORG tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemprop NTB. Tanggal 30 Maret 2020	Kepala Perangkat daerah dan unit kerja melakukan pemantauan dan pencegahan penularan Covid-19 bagi ASN di lingkungan kerja masing-masing.				BKD dan Biro Organisasi mengawal tindak lanjut SE tersebut	
76.	Surat Edaran Gubernur Nomor 060/154/ORG tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Tanggal 15 April 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencegah, meminimalisir penyebaran serta mengurangi resiko Covid-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya.</li> <li>2. Dalam keadaan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik, yang bersangkutan harus mendapatkan ijin dari atasan langsung setelah dinyatakan bersih dari Covid-19 oleh Dikes di wilayah masing-masing,</li> <li>3. ASN agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya mendorong partisipasi masyarakat sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Selalu menggunakan Masker;</li> <li>b. Tidak bepergian ke luar daerah dan mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 H;</li> <li>c. Menjaga jarak aman (sosial/physical distancing);</li> <li>d. Menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan hoax);</li> <li>e. Bergotong royong dan menerapkan perilaku bersih dan sehat.</li> </ol> </li> <li>4. Bagi ASN yang melanggar kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik, maka yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin ( PP No. 53 Th 2010 ttg Disiplin PNS, PP No. 30 th 2019 ttg Penilaian Kinerja PNS dan PP No. 49 Th 2018 ttg Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).</li> </ol>				BKD dan Biro Organisasi mengawal tindak lanjut SE tersebut	



1	2	3	4	5	6	7	8
77.	Surat Edaran Gubernur Nomor 060/188/ORG tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.  Tanggal 13 Mei 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencegah, meminimalisir penyebaran serta mengurangi resiko Covid-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya.</li> <li>2. Dalam keadaan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik, yang bersangkutan harus mendapatkan ijin dari atasan langsung setelah dinyatakan bersih dari Covid-19 oleh Dikes di wilayah masing-masing,</li> <li>3. ASN agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya mendorong partisipasi masyarakat sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Selalu menggunakan Masker;</li> <li>b. Tidak bepergian ke luar daerah dan mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 H;</li> <li>c. Menjaga jarak aman (sosial/physical distancing);</li> <li>d. Menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan hoax);</li> <li>e. Bergotong royong dan menerapkan perilaku bersih dan sehat.</li> </ol> </li> <li>4. Cuti karena alasan penting hanya diberikan terbatas karena ada keluarga yang sakit keras atau meninggal.</li> </ol> <p>Bagi ASN yang melanggar kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau cuti, maka yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin ( PP No. 53 Th 2010 ttg Disiplin PNS, PP No. 30 th 2019 ttg Penilaian Kinerja PNS dan PP No. 49 Th 2018 ttg Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).</p>				BKD dan Biro Organisasi mengawal tindaklanjut SE tersebut	
78.	Maklumat Gubernur NTB Nomor 360/178/BPBD/III/2020 tentang Kewajiban Isolasi Diri Bagi Masyarakat yang Datang dari Daerah Pandemi dan Luar Negeri.  Tanggal 28 Maret 2020	Mewajibkan setiap masyarakat yang datang dari daerah pandemi dan luar negeri melaporkan diri dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari				BPBD dan Gugus Tugas mengawal pelaksanaan Maklumat Gubernur tersebut.	
79.	Surat Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB No. 005/1860/Dikbud Perihal Belajar Mandiri melalui "Belajar Bersama RRI di Pro 1 dan Pro 2 RRI Mataram"  Tanggal 8 April 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bentuk fasilitasi Belajar Mandiri di Rumah;</li> <li>- Siswa/i yang telah mengikuti program belajar bersama RRI untuk membuat resume/ rangkuman materi, sample video diri hasilnya dilaporkan ke Dinas Dikbud Provinsi NTB.</li> </ul>				Kepala Cabang Dinas (KCD) Kab./Kota dan Kepala SMK/SMAN/ Swasta se NTB, mengawal Surat tersebut	
80.	Surat Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB No. 420/2120.UM/Dikbud Perihal Perpanjangan masa pendampingan dan Pengawasan siswa/siswi belajar mandiri di rumah, tanggal 27 April 2020	Layanan kegiatan belajar mandiri di rumah diperpanjang kembali sd tanggal 11 Mei 2020.				Dinas Dikbud mengawal Surat tersebut	

1	2	3	4	5	6	7	8
81.	Surat Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor 900/01/TAPD/2020 Hal : Penghentian Program dan Kegiatan, tanggal 27 April 2020	Perangkat daerah diminta untuk menghentikan sementara pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan TAPD Provinsi selesai melakukan pergeseran anggaran.				TAPD menindaklanjuti Surat tersebut.	
82.	Surat Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB No. 420/2120.UM/Dikbud Perihal Perpanjangan Masa Belajar Dari Rumah (BDR) Sampai dengan 1 Juni 2020, tanggal 11 Mei 2020	Layanan kegiatan belajar dari rumah diperpanjang kembali sd 1 Juni 2020 serta Kepala sekolah mengaktifkan kunjungan rumah (Home Visit) untuk memberikan layanan belajar secara konvensional di rumah bagi siswa yang tidak bias belajar daring (on line).				Kepala Cabang Dinas (KCD) Kab./Kota dan Kepala SMK/SMAN/SLB/ Swasta se NTB, mengawal Surat tersebut	
83.	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Korem 162/Wira Bhakti Tanggal 03 Mei 2020	Laporan kegiatan Satuan Korem 162/Wira Bhakti terkait Data Perkembangan Penyebaran Covid-19 pada tanggal 2 Mei 2020 pukul 17.00 s.d 3 Mei 2020 pukul 05.00. Jumlah total pasien terindikasi terpapar Covid-19 di NTB keseluruhan 61.547 orang.					

Mataram, 18 Mei 2020

Koordinator Sub Bidang Administrasi  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB,

**H. RUSLAN ABDULGANI, SH.,MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651231 199303 1 135